



PUTUSAN

Nomor 1276/Pid.Sus/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Pratama als Rio Bin Yusmardi
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 1 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Selumar Np.185 Komp. Beringin Indah RT.002
RW.006 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan
Damai Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rio Pratama als Rio Bin Yusmardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya: Missianiki Tomi, SH, advokat Yankum Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan penetapan majelis;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1276/Pid.Sus/2020 /PN Pbr tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1276/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 22 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO PRATAMA Als RIO Bin**

YUSMARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIO PRATAMA Als**

RIO Bin YUSMARDI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)**

tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, Denda

sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah),**

subsidiar **3 (tiga) bulan penjara**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket bungkus plastic kecil sabu dengan berat bersih **4,77 gram** habis dalam pemeriksaan
- 1 (satu) buah plastic merk indomaret warna putih;
- 1 (Satu) kotak perhiasan warna putih,
- 1 (Satu) buah timbangan digital,
- 1 (Satu) buah bong,
- 1 (Satu) buah dompet merk insight
- 1 (Satu) unit HP merk oppo warna hitam,
- Puluhan plastik pembungkus ,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2020/PN Pbr



- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BM 6944 AL.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan;

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **RIO PRATAMA AIS RIO Bin YUSMARDI** pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020 bertempat di Mc Donalds Jalan Sudirman Kota atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh temannya sdr. Diki (DPO) dengan maksud meminta terdakwa untuk mengambil 7 (tujuh) paket sabu yang telah ditaruh didalam toilet Mc Donalds Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru, atas tawaran sdr. Diki tersebut terdakwaupun menyepakatinya. Lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BM 6944 AL mengambil paket tersebut didalam toilet Mc Donalds Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru. Setelah itu terdakwa membawa 7 (tujuh) paket sabu tersebut ke rumah saksi Vara Sylendra di Jalan Firdaus II No. 28 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada untuk digunakan bersama saksi Vara Sylendra.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 02.00 wib, saat terdakwa masih berada dirumah saksi Vara Sylendra,



terdakwa dihubungi oleh sdr. Diki (DPO) dan meminta terdakwa untuk menghubungi saksi Ropi karena saksi Ropi hendak memesan sabu seberat 2,7 gram. Lalu terdakwa menimbang 6 (enam) paket sabu yang ada pada terdakwa dan berat sabu tersebut adalah 2,5 gram kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ropi dan sepakat bertemu di Jalan Kandis Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru. Lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BM 6944 AL, terdakwa pergi menuju ke Jalan Kandis dan berhenti dipinggir jalan tersebut menunggu kedatangan saksi Ropi. Dan saat terdakwa sedang menunggu disana, tiba-tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) plastic kecil paket sabu didalam plastik warna putih merk indomaret; 1 (satu) paket plastik bening kecil berisikan sabu dari dalam dompet warna hitam merk insight dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam. Kemudian terdakwa dibawa menuju rumah orang tua terdakwa di Jalan Selumar No. 185 Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Saat dilakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa 1 (satu) paket plastic bening kecil berisikan sabu di dalam kotak perhiasan yang disimpan didalam lemari pakaian; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah bong dan puluhan plastik bening kecil. Dan terhadap barang bukti tersebut, diakui terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 1126 / NNF / 2020 tanggal 28 September 2020 terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,77 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah **benar** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **RIO PRATAMA Als RIO Bin YUSMARDI** tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **RIO PRATAMA Als RIO Bin YUSMARDI** pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan Kandis Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kepolisian Unit Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika di Jalan Kandis Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru kemudian anggota Tim Unit sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru yang terdiri dari saksi Hadiyanto Pasaribu, saksi Yuldi Eka Saputra dan saksi Febryan Putra Makmur, melakukan penyelidikan lalu berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut. Setelah sampai di Jalan Kandis, anggota polisi Polresta Pekanbaru melihat terdakwa berada dipinggir jalan tersebut diatas sepeda motor. Lalu terdakwa langsung ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 6 (enam) buah plastik bening kecil berisikan sabu didalam plastik warna putih indomaret yang diletakkan didashboard sepeda motor; 1 (satu) paket plastik bening kecil berisikan sabu dari dalam dompet warna hitam merk insight dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam. Kemudian terdakwa dibawa menuju rumah orang tua terdakwa di Jalan Selumar No. 185 Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Saat dilakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa 1 (satu) paket plastic bening kecil berisikan sabu di dalam kotak perhiasan yang disimpan didalam lemari pakaian; 1 (satu) buah timbangan digital; 1

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2020/PN Pbr



(satu) buah bong dan puluhan plastik bening kecil. Dan terhadap barang bukti tersebut, diakui terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 1126 / NNF / 2020 tanggal 28 September 2020 terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,77 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah **benar** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **RIO PRATAMA Als RIO Bin YUSMARDI** tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULDI EKA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya didalam persidangan menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sehubungan dengan kepemilikan sabu dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan anggota polisi yang bernama saksi Handry Pasaribu dan saksi Febryan Putra Makmur;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan tim setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di Jalan Kandis Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru. Selanjutnya mendapatkan perintah Kanit memerintahkan saksi bersama tim langsung menuju ke alamat tersebut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2020/PN Pbr



- Sesampai disana, para saksi melihat keberadaan terdakwa seorang diri yang sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BM 6944 AL dipinggir jalan Kandis tersebut. Lalu para saksi langsung mendekati terdakwa setelah itu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) kantong plastic merk indomaret yang berisikan 6 (enam) paket bungkus plastic kecil Narkotika jenis sabu dari dasbor sepeda motor terdakwa; 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan sabu dari dalam dompet milik terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Oppo 7 warna hitam;
- Selanjutnya para saksi membawa terdakwa menuju ke rumah terdakwa di Jalan Selumar dan saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan sabu dari dalam kotak perhiasan; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) alat hisap bong dan puluhan plastic kecil kosong;
- Terhadap barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Diki (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa tidak ada memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **FEBRYAN PUTRA MAKMUR**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sehubungan dengan kepemilikan sabu dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan anggota polisi yang bernama saksi Handry Pasaribu dan saksi Yuldi Eka;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan tim setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika di Jalan Kandis Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru. Selanjutnya mendapatkan perintah Kanit memerintahkan saksi bersama tim langsung menuju ke alamat tersebut.
- Sesampai disana, para saksi melihat keberadaan terdakwa seorang diri yang sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BM 6944 AL dipinggir jalan Kandis tersebut. Lalu para saksi langsung mendekati terdakwa setelah itu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan para saksi menemukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2020/PN Pbr



1 (satu) kantong plastic merk indomaret yang berisikan 6 (enam) paket bungkus plastic kecil Narkotika jenis sabu dari dasbor sepeda motor terdakwa; 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan sabu dari dalam dompet milik terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Oppo 7 warna hitam;

- Selanjutnya para saksi membawa terdakwa menuju ke rumah terdakwa di Jalan Selumar dan saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan sabu dari dalam kotak perhiasan; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) alat hisap bong dan puluhan plastic kecil kosong;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihubungi melalui handphone oleh teman, Namanya Diki (DPO) dengan maksud meminta terdakwa untuk mengambil 7 (tujuh) paket sabu yang telah ditaruh didalam toilet Mc Donalds Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru,

- Bahwa atas tawaran Diki tersebut terdakwa menyepakatinya. Lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BM 6944 AL mengambil paket tersebut didalam toilet Mc Donalds Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru. Setelah itu terdakwa membawa 7 (tujuh) paket sabu tersebut ke rumah saksi Vara Sylendra di Jalan Firdaus II No. 28 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada untuk digunakan bersama saksi Vara Sylendra.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 02.00 wib, saat terdakwa masih berada dirumah saksi Vara Sylendra, terdakwa dihubungi oleh sdr. Diki (DPO) dan meminta terdakwa untuk menghubungi saksi Ropi karena saksi Ropi hendak memesan sabu seberat 2,7 gram. Lalu terdakwa menimbang 6 (enam) paket sabu yang ada pada terdakwa dan berat sabu tersebut adalah 2,5 gram kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ropi dan sepakat bertemu di Jalan Kandis Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.



- Bahwa terdakwa pergi menuju ke Jalan Kandis dan berhenti dipinggir jalan tersebut menunggu kedatangan saksi Ropi, tiba-tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) plastic kecil paket sabu didalam plastik warna putih merk indomaret; 1 (satu) paket plastik bening kecil berisikan sabu dari dalam dompet warna hitam merk insight dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam.
- Bahwa terdakwa dibawa menuju rumah orang tua terdakwa di Jalan Selumar No. 185 Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Saat dilakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa 1 (satu) paket plastic bening kecil berisikan sabu di dalam kotak perhiasan yang disimpan didalam lemari pakaian; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah bong dan puluhan plastik bening kecil. Dan terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket bungkus plastic kecil sabu dengan berat bersih **4,77** gram habis dalam pemeriksaan
- 1 (satu) buah plastic merk indomaret warna putih;
- 1 (Satu) kotak perhiasan warna putih,
- 1 (Satu) buah timbangan digital,
- 1 (Satu) buah bong,
- 1 (Satu) buah dompet merk insight
- 1 (Satu) unit HP merk oppo warna hitam,
- Puluhan plastik pembungkus ,
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BM 6944 AL.

Menimbang, bahwa barang bukti dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihubungi melalui handphone oleh teman, Namanya Diki (DPO) dengan maksud meminta terdakwa untuk mengambil 7 (tujuh) paket sabu yang telah ditaruh didalam toilet Mc Donalds Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru,



- Bahwa atas tawaran Diki tersebut terdakwa menyepakatinya. Lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BM 6944 AL mengambil paket tersebut didalam toilet Mc Donalds Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru. Setelah itu terdakwa membawa 7 (tujuh) paket sabu tersebut ke rumah saksi Vara Sylendra di Jalan Firdaus II No. 28 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada untuk digunakan bersama saksi Vara Sylendra.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 02.00 wib, saat terdakwa masih berada dirumah saksi Vara Sylendra, terdakwa dihubungi oleh sdr. Diki (DPO) dan meminta terdakwa untuk menghubungi saksi Ropi karena saksi Ropi hendak memesan sabu seberat 2,7 gram. Lalu terdakwa menimbang 6 (enam) paket sabu yang ada pada terdakwa dan berat sabu tersebut adalah 2,5 gram kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ropi dan sepakat bertemu di Jalan Kandis Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

- Bahwa terdakwa pergi menuju ke Jalan Kandis dan berhenti dipinggir jalan tersebut menunggu kedatangan saksi Ropi, tiba-tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) plastic kecil paket sabu didalam plastik warna putih merk indomaret; 1 (satu) paket plastik bening kecil berisikan sabu dari dalam dompet warna hitam merk insight dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam.

- Bahwa terdakwa dibawa menuju rumah orang tua terdakwa di Jalan Selumar No. 185 Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Saat dilakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa 1 (satu) paket plastic bening kecil berisikan sabu di dalam kotak perhiasan yang disimpan didalam lemari pakaian; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah bong dan puluhan plastik bening kecil. Dan terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang undang nomro 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman,*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang, menunjuk kepada manusia, yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkoba tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;



Ad. 3 Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dikualifikasikan memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata

- Bahwa terdakwa dihubungi melalui handphone oleh teman, Namanya Diki (DPO) dengan maksud meminta terdakwa untuk mengambil 7 (tujuh) paket sabu yang telah ditaruh didalam toilet Mc Donalds Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru,
- Bahwa atas tawaran Diki tersebut terdakwa menyepakatinya. Lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BM 6944 AL mengambil paket tersebut didalam toilet Mc Donalds Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru. Setelah itu terdakwa membawa 7 (tujuh) paket sabu tersebut ke rumah saksi Vara Sylendra di Jalan Firdaus II No. 28 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada untuk digunakan bersama saksi Vara Sylendra.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 02.00 wib, saat terdakwa masih berada dirumah saksi Vara Sylendra, terdakwa dihubungi oleh sdr. Diki (DPO) dan meminta terdakwa untuk menghubungi saksi Ropi karena saksi Ropi hendak memesan sabu seberat 2,7 gram. Lalu terdakwa menimbang 6 (enam) paket sabu yang ada pada terdakwa dan berat sabu tersebut adalah 2,5 gram kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ropi dan sepakat bertemu di Jalan Kandis Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa pergi menuju ke Jalan Kandis dan berhenti dipinggir jalan tersebut menunggu kedatangan saksi Ropi, tiba-tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) plastic kecil paket sabu didalam plastik warna putih merk indomaret; 1 (satu) paket plastik bening kecil berisikan sabu dari dalam dompet warna hitam merk insight dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam.



- Bahwa terdakwa dibawa menuju rumah orang tua terdakwa di Jalan Selumar No. 185 Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Saat dilakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa 1 (satu) paket plastic bening kecil berisikan sabu di dalam kotak perhiasan yang disimpan didalam lemari pakaian; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah bong dan puluhan plastik bening kecil. Dan terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur ketiga dakwaan Primair, oleh karenanya terdakwa patut dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Primair;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dakwaan Primair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, majelis mempertimbangkan dakwaan Subsidair, Pasal 112 ayat (1), jo pasal 132 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur unsurnya

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan unsur unsur tersebut terhadap fakta dan keadaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair ini, majelis mengambil alih unsur yang sama pada dakwaan Primair, sehingga dengan demikian unsur dakwaan Subsidair telah terpenuhi;

Tentang unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa unsur ketiga disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dikualifikasikan memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata

- Bahwa terdakwa dihubungi melalui handphone oleh teman, Namanya Diki (DPO) dengan maksud meminta terdakwa untuk mengambil 7 (tujuh) paket sabu yang telah ditaruh didalam toilet Mc Donalds Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru,



- Bahwa atas tawaran Diki tersebut terdakwa menyepakatinya. Lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BM 6944 AL mengambil paket tersebut didalam toilet Mc Donalds Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru. Setelah itu terdakwa membawa 7 (tujuh) paket sabu tersebut ke rumah saksi Vara Sylendra di Jalan Firdaus II No. 28 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada untuk digunakan bersama saksi Vara Sylendra.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 02.00 wib, saat terdakwa masih berada dirumah saksi Vara Sylendra, terdakwa dihubungi oleh sdr. Diki (DPO) dan meminta terdakwa untuk menghubungi saksi Ropi karena saksi Ropi hendak memesan sabu seberat 2,7 gram. Lalu terdakwa menimbang 6 (enam) paket sabu yang ada pada terdakwa dan berat sabu tersebut adalah 2,5 gram kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ropi dan sepakat bertemu di Jalan Kandis Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

- Bahwa terdakwa pergi menuju ke Jalan Kandis dan berhenti dipinggir jalan tersebut menunggu kedatangan saksi Ropi, tiba-tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) plastic kecil paket sabu didalam plastik warna putih merk indomaret; 1 (satu) paket plastik bening kecil berisikan sabu dari dalam dompet warna hitam merk insight dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam.

- Bahwa terdakwa dibawa menuju rumah orang tua terdakwa di Jalan Selumar No. 185 Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Saat dilakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa 1 (satu) paket plastic bening kecil berisikan sabu di dalam kotak perhiasan yang disimpan didalam lemari pakaian; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah bong dan puluhan plastik bening kecil. Dan terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 112 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Subsidair, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa engkar yang tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rio Pratama als Rio Bin Yusmardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa Rio Pratama als Rio Bin Yusmardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*,
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa - 8 (delapan) paket bungkus plastic kecil sabu dengan berat bersih **4,77 gram** habis dalam pemeriksaan

- 1 (satu) buah plastic merk indomaret warna putih;
- 1 (Satu) kotak perhiasan warna putih,
- 1 (Satu) buah timbangan digital,
- 1 (Satu) buah bong,
- 1 (Satu) buah dompet merk insight
- 1 (Satu) unit HP merk oppo warna hitam,
- Puluhan plastik pembungkus ,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BM 6944 AL.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti

kepemilikan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa, tanggal 9 Maret 2021**, oleh kami, Estiono., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., Iwan Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 25 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ananda Hermila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Estiono., S.H., M.H..

Iwan Irawan, S.H

Panitera Pengganti,

DITA TRIWULANY, S.H.